

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN KREDIT MACET OLEH DEBITUR
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT****Amira Hasna Humaira, Caitlin Audrey Edelyne, Rizky Ramadhan, Dwi Desi Yayi
Tarina**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis penanganan kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat wanprestasi. Metodenya adalah pendekatan yuridis normatif dengan merujuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma-norma yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yaitu Kredit macet di PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor dari nasabah, bank, dan pihak lain. Dari pihak bank, masalah melibatkan analisis kredit yang kurang tepat, kurangnya pengetahuan analisis kredit, dan pengawasan yang kurang ketat. Persaingan antar BPR juga berkontribusi, mendorong tindakan spekulatif. Dari pihak nasabah, masalah melibatkan penyalahgunaan kredit, permohonan kredit yang tidak sesuai, dan nasabah beritikad buruk. Debitur yang tidak mampu mengelola usaha dan yang memiliki kesadaran hukum rendah juga mempengaruhi. Faktor lain meliputi Force Majeure dan kondisi ekonomi negara yang tidak mendukung. PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara telah melakukan upaya penagihan, namun nasabah tetap tidak membayar kewajiban hutangnya yang menunggak. Penyelamatan kredit melibatkan metode seperti rescheduling (ubah jadwal pembayaran), reconditioning (ubah syarat kredit), dan restructuring (penataan kembali). Rescheduling hanya diberikan kepada debitur yang menunjukkan itikad baik. Reconditioning memungkinkan perubahan syarat yang lebih luas, tetapi dengan debitur yang jujur. Penyelesaian kredit melibatkan lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), arbitrase, atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Barang jaminan dapat dieksekusi jika upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit gagal. Kasus kredit macet bisa dibawa ke pengadilan jika terjadi wanprestasi.

kata kunci: Bank Perkreditan Rakyat, Kredit Macet***Abstract***

This research analyzes the handling of non-performing loans (NPLs) in People's Credit Banks (BPR) due to default by borrowers. The methodology employed is a normative

juridical approach, referring to legal norms within regulations, court decisions, and applicable societal norms. The findings indicate that NPLs at PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara are influenced by factors stemming from borrowers, the bank itself, and external factors. On the bank's side, issues include inadequate credit analysis, a lack of knowledge among credit analysts, and lax supervision. Intense competition among BPRs also contributes, encouraging speculative actions. From the borrowers' perspective, issues encompass misuse of credit, loan applications not aligned with actual purposes, and borrowers with poor intentions. Borrowers who are unable to manage their businesses effectively and those with a low legal awareness also have an impact. Other factors include Force Majeure events and unfavorable national economic conditions. PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara has undertaken collection efforts, but borrowers persist in not fulfilling their overdue obligations. Credit recovery involves methods like rescheduling (adjusting payment schedules), reconditioning (altering credit terms), and restructuring (comprehensive reorganization).

Keywords: Non-performing loans, People's Credit Banks

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan, pada pasal 1 poin 2 menyatakan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; menurut pengertian tersebut, bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya perbankan selalu terkait dalam bidang keuangan; itu sebabnya berbicara tentang bank tidak lepas dari masalah keuangan. Lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan secara tegas bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh BPR yakni: (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (2) Memberikan kredit, (3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, (4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.¹

BPR memiliki fokus kepada pembiayaan dan pelayanan keuangan untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil. Meskipun memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan dengan bank-bank konvensional, BPR memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal. BPR dapat mendukung perekonomian lokal dengan cara memberikan akses keuangan kepada individu, usaha kecil, dan masyarakat yang kurang mampu, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta masyarakat pedesaan yang bergantung pada akses yang mudah dan cepat ke pinjaman. Fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut yang dilakukan oleh BPR berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga BPR dalam hal ini wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. BPR juga harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank yakni resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat, resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.² Salah satu contoh dari tantangan utama setiap perbankan (dalam hal ini termasuk BPR) adalah resiko kredit. Kredit macet atau *non-performing loans (NPLs)* menjadi masalah yang cukup sering terjadi di sektor ini. Resiko kredit ini muncul karena bank BPR memberikan pinjaman kepada nasabah yang beragam, termasuk yang memiliki tingkat kredit yang berbeda-beda. Sehingga Untuk menjaga stabilitas keuangan dan berkelanjutan, bank BPR harus memahami dengan baik faktor-faktor yang dapat

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). *Bank Perkreditan Rakyat*. Diakses pada 8 September 2023, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

² Dahlan, Siamat. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (5th ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

menyebabkan risiko kredit, dan bagaimana risiko ini dapat berdampak pada kesehatan keuangan mereka.

Adapun Jumlah BPR dari Januari 2020 s.d. Juni 2020 mengalami penurunan berdasarkan data laporan distribusi simpanan BPR pada semester pertama tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya 9 BPR merger, 3 BPR CIU dan 2 BPR self liquidation. Total simpanan BPR pada Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.9%, akan tetapi secara umum total nominal simpanan cenderung mengalami tren penurunan sejak awal tahun 2020. Distribusi simpanan berdasarkan provinsi di Indonesia dalam laporannya, yakni jumlah bank paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur, sedangkan total simpanan dan jumlah rekening paling tinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah yang mana total simpanan sebesar 29,7 triliun (25,7% dari seluruh simpanan) dan 3.921.019 rekening (28,5% dari seluruh rekening). Pada semester kedua tahun 2020, jumlah BPR dari Juni 2020 s.d. Desember 2020 mengalami tren penurunan. Terdapat 1 BPR baru, 17 BPR merger, dan 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 1 BPR self liquidation. Untuk total simpanan BPR pada Desember 2020 sebesar Rp123,8 triliun dengan rekening sejumlah 13.854.446 rekening. Total simpanan BPR ini mengalami kenaikan. Selain itu, untuk distribusi simpanan BPR pada periode semester kedua tahun 2020 ini, jumlah bank paling banyak di provinsi Jawa Timur, sedangkan total simpanan dan jumlah rekening paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan total simpanan sebanyak Rp31,7 triliun (25,6% dari seluruh simpanan) dan jumlah rekeningnya sebanyak 4.121.092 rekening (29,8% dari seluruh rekening).

Pada semester pertama tahun 2021, yakni dihitung dari Desember 2020 sampai dengan Juni 2021, jumlah BPR mengalami tren penurunan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Selama 6

(enam) bulan tersebut terdapat 8 BPR merger, 5 BPR yang dicabut izin usaha, dan 2 BPR yang berubah menjadi syariah dari konvensional. Sedangkan, total simpanan BPR pada semester pertama tahun 2021 ini mengalami kenaikan. Selain itu, distribusi simpanan BPR berdasarkan provinsi dengan bank terbanyak pada semester ini paling banyak dipegang oleh Jawa Timur. Total simpanan dan jumlah rekening terbesar ada di Jawa Tengah. Semester kedua tahun 2021, yakni bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021, mengalami penurunan. Adapun total simpanannya yakni mengalami penurunan juga. Jumlah bank terbanyak dipegang oleh Jawa Timur, sedangkan untuk simpanan ada jumlah rekening terbanyak di Jawa Tengah.

Pada Januari 2022-Juni 2022 atau semester pertama tahun 2022, jumlah BPR mengalami penurunan. Adapun, total simpanan BPR mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Selain itu, jumlah bank terbanyak masih dipegang oleh Jawa Timur dan total simpanan serta jumlah rekening terbanyak masih dipegang oleh Jawa Tengah. Semester kedua pada tahun 2022, jumlah BPR dari Juli 2022 s.d. Desember 2022 mengalami penurunan. Total simpanan BPR pada semester kedua tahun 2022 ini mengalami kenaikan dari Desember 2021. Jumlah bank BPR terbanyak dipegang oleh Provinsi Jawa Timur, sedangkan total simpanan dan jumlah rekening terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data-data tersebut, banyak risiko yang timbul dan banyak permasalahan yang dihadapi, salah satunya yakni kredit macet. Kasus kredit macet sangatlah banyak dalam hal ini, seperti dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Lss yang mana para tergugat menunggak pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 494/SPK/BBM-KLUT/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 di antara kedua belah pihak.

Dalam tulisan ini, penulis mendasarkan pada adanya penelitian akan tetapi tidak bisa dipungkiri sejatinya ilmu pengetahuan selalu berkembang, maka dari itu penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu supaya tidak terdapat kesamaan dan adanya pembeda serta adanya kebaruan dalam peneliti yang penulis lakukan, diantaranya: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Lady Ruslya, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiati pada tahun 2021, dengan judul penelitian *"Penyelesaian Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Hari Depan Denpasar"* yang dipublikasikan dalam jurnal konstruksi hukum, Vol. 2, No. 3. Dalam penelitian ini memang ditemukan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai penanganan kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat oleh debitur yang wanprestasi, akan tetapi fokus dari penelitian ini hanyalah mengkaji terkait pihak yang tidak terpenuhinya prestasinya dalam sebuah perjanjian kredit dan lebih menekankan pada analisis efektivitas penanganan kredit macet pada bank perkreditan rakyat itu sendiri. 2) Penelitian yang dilakukan oleh Astrina Putri Irlanda dan Kadek Januarsa Adi Sudharma pada tahun 2022, dengan judul penelitian *"Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Bpr Kita, Kuta-badung"* yang dimuat pada Jurnal Yustitia, Vol.8, No. 1. Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian sengketa kredit macet akibat debitur wanprestasi.

Namun, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ruang lingkupnya berfokus kepada upaya penyelesaian sengketa dalam situasi setelah masa pandemi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana efektivitas penanganan kredit macet oleh debitur yang wanprestasi pada bank perkreditan rakyat.

II. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada BPR?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh BPR untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit macet?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan jurnal, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas yaitu jurnal yang memenuhi syarat penelitian.³ Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau norma hukum tertulis. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana atau doktrin, literatur buku, serta penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan objek penelitian ini. Untuk pendekatan yang digunakan penulis yakni adalah pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan perundang-undangan

³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 10

⁴ Soerdjono Soekanto; Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm.18.

(*statute approach*) dengan merujuk pada regulasi atas isu hukum yang dibahas.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet Pada BPR

Kredit macet atau *loan problem* merupakan kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor, unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.⁶ Berdasarkan POJK RI NO. 40/POJK.03/2019 Pasal 12 ayat (3) terdapat beberapa macam jenis penggolongan kualitas kredit pada ayat (1) dan ayat (2), penetapan kualitas Kredit dibagi menjadi:

- a. Lancar: yakni apabila dalam *track record* pembayaran kredit debitur tidak ditemukan tunggakan pembayaran (kurang bayar atau pun keterlambatan pembayaran) pokok dan atau bunga (pembayaran kredit yang dilakukan debitur tepat waktu) sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. Dalam Perhatian Khusus: Apabila dalam *track record* pembayaran kredit debitur ditemukan tunggakan (kurang bayar ataupun keterlambatan pembayaran) baik berupa pembayaran pokok atau pembayaran bunga sampai dengan hitungan 90 hari)
- c. Kurang Lancar: Apabila dalam historis pembayaran kredit debitur ada kekurangan bayar sehingga terdapat tunggakan sampai dengan 120 hari
- d. Diragukan: Adalah golongan kolektibilitas kredit yang historis pembayaran kredit debitur terdapat tunggakan di bagian pembayaran di bagian pokok dan atau di bagian bunga yang mencapai 180 hari.
- e. Macet: Apabila dalam historis pembayaran debitur mempunyai tunggakan pembayaran di bagian pokok dan/atau di bagian bunga di melebihi 180 hari.

Tujuan digolongkannya jenis kredit ini adalah untuk memberikan peninjauan kepada pihak bank khususnya para pemberi kredit dalam putusannya dengan melihat track record pembayaran dari pada pihak calon debitur sebelumnya.

Kemudian, suatu kredit dapat digolongkan ke dalam kredit macet jika:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)” (Jakarta, Kencana, 2010).

⁶ Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, Jakarta: Intermedia (1993), hlm. 331

2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 2 masa angsuran ditambah 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁷

Kredit macet sendiri merupakan permasalahan yang sering terjadi di bank, meskipun pihak bank tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Namun, pada kenyataannya memang sulit untuk dihindari seperti contohnya yakni dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Lss dalam hal ini PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara menggugat 2 (dua nasabahnya) terkait dengan perbuatan wanprestasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati yakni dengan tidak membayar angsuran pinjaman.

Dalam Terjadinya kredit macet pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara sendiri tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari nasabah, faktor yang berasal dari bank itu sendiri (dalam hal ini PD. Bahteramas Kolaka Utara) dan faktor dari pihak lain.

1. Faktor yang berasal dari pihak bank

- a) Analisis kredit yang kurang tepat

Kurangnya pengetahuan analisis kredit. Dalam menganalisis kredit seorang analis yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam menganalisa permohonan kredit debitur, kurang teliti dan tidak profesional dalam bekerja, memanipulasi analisa demi mencapai target kerja seperti menaikkan nilai harga jaminan, memanipulasi data kemampuan bayar debitur dan lainnya, yang secara tidak langsung perbuatan ini bisa menjadi bibit timbulnya kredit bermasalah kedepannya.

- b) Pengawasan yang kurang ketat

Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah karena lemahnya pengawasan

⁷ Hasanuddin Rahman (1998), *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

terhadap bank.⁸ Mulai dari tahap proses pemberian kredit, perjanjian kredit hingga dengan pelaksanaan perjanjian kredit semestinya selalu dapat dilakukan pengawasan agar tidak terjadi permasalahan.

c) Persaingan antar Bank Perkreditan Rakyat

Dengan bertambahnya jumlah BPR maka akan mempengaruhi persaingan BPR yang semakin ketat. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap BPR selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah (debitur) termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke BPR lain. Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi BPR untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil BPR telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

2. Faktor dari nasabah (debitur)

- a) Nasabah menyalahgunakan kredit, dalam hal ini kredit bermasalah muncul dari penyalahgunaan kredit yg dilakukan debitur, permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan realita di lapangan, misalkan permohonan kredit untuk modal usaha tetapi ketika kredit sudah disetujui uangnya digunakan untuk membeli hp (handphone).
- b) Nasabah beritikad tidak baik, kredit bermasalah ini muncul berkaitan dengan analisa karakter debitur sejak awal. Ada nasabah yang sejak awal memang debitur sudah memiliki niat untuk tidak mengembalikan kreditnya biasanya debitur sebelum jatuh tempo kredit yang bersangkutan sudah kabur.⁹
- c) Debitur yang tidak mampu mengelola usahanya, dalam hal ini jika debitur tidak mampu mengelola usahanya dengan baik maka usahanya tentu akan

⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 268-272.

⁹ Gatot Suparmono, *Perbankan dan masalah Kredit*, (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009), 269-270.

mengalami penurunan dan mempengaruhi kemampuan membayar angsuran dari pinjaman kredit pada bank.

- d) Nasabah yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, dalam hal ini nasabah yang dimaksud adalah nasabah yang sesungguhnya memiliki kemampuan membayar kredit tetapi tidak mau membayarkannya, lebih mementingkan kepentingan lain dari pada kewajiban utamanya di bank.

3. Faktor dari Pihak lain

- a) *Force Majeure*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya. Dalam perihal kasus yang termasuk dalam *Force Majeure* diatur dalam pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 KUHPerdara.
- b) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.¹⁰

Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet yakni adanya itikad tidak baik dari nasabah dan kurangnya kesadaran debitur untuk memenuhi kewajibannya meskipun Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat kepada Tergugat sebanyak 2(dua) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat telah mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak.

II. Efektivitas Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh BPR Dalam Menangani Kredit Macet

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam

¹⁰ Ravando Yitro Goni, Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lex Crimen, Vol. V/No. 7/Sep/2016.

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹ Kegiatan dalam BPR cakupannya tidak seluas daripada bank umum, BPR dalam kegiatannya tidak dapat menerima kegiatan valas, simpanan giro, serta perasuransian.

Penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.¹² Penyelesaian kredit bermasalah melalui metode penyelamatan kredit surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi pada tanggal 29 mei 1993 yang berisi, sebagai berikut:

1. *Rescheduling* atau Penjadwalan Kembali, yakni merupakan perubahan syarat kredit namun hanya mengenai jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan jumlah besar kecilnya angsuran kredit. Dalam hal ini, hanya debitur tertentu saja yang dapat diberikan kebijakan tersebut oleh bank, yaitu debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur, serta memiliki kemauan untuk membayar dan melunasi kredit (*willingness to pay*).
2. *Reconditioning* atau Persyaratan Kembali, yakni merupakan perubahan sebagai atau bahkan seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan lainnya. Dalam hal persyaratan kembali ini, penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan tersebut tidak termasuk. Perubahan syarat juga dilakukan dengan kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya persyaratan ulang namun apabila debitur tersebut bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diprediksi nantinya masih dapat beroperasi dengan menghasilkan keuntungan juga.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Perbankan*. Perbankan. Diakses pada October 4, 2023, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditasi-Rakyat.aspx>

¹² Permatasari, L. I., & Markeling, I. K. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.

3. *Restructuring* atau penataan kembali, yakni dalam hal ini perubahan syarat kredit mencakup:
- a. Penambahan dana bank, atau
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.¹³

Dalam penyelamatan kredit ini merupakan suatu penyelesaian kredit bermasalah dengan perundingan atau musyawarah mufakat antara debitur yaitu nasabah yang merupakan peminjam dengan kreditur yaitu bank. Sedangkan, penyelesaian kredit merupakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur lembaga hukum, yang termasuk dalam lembaga hukum yang dimaksud, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.¹⁴ Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah ini, apabila upaya mengatasi kredit macet dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit tidak membuahkan jalan keluar yang baik, maka memberantas kredit macet dapat melalui parate eksekusi atau mengeksekusi sendiri atau langsung (melelang) agunan tanpa ada campur tangan pengadilan.¹⁵ Namun, sebelum dilakukannya eksekusi barang jaminan, harus dipastikan bahwa debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, yang mana dalam hal ini dapat dinyatakan demikian bila kredit menggugat debitur atas kelalaiannya yaitu wanprestasi.

Sebagaimana dalam kasus kredit macet pada bank BPR, adanya wanprestasi dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN Lss, dalam kasus ini debitur melakukan wanprestasi sebagaimana tidak memenuhi janji atau mengingkari janji dengan tidak melaksanakan ketentuan pada pasal dalam

¹³ Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hal. 76

¹⁴ Luh Intan Permatasari, I Ketut Markeling, *Loc. cit*

¹⁵ Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.15, September 2001, hal. 22

perjanjian kreditnya. Sebagaimana dalam kasus ini termasuk kategori mengatasi kredit macet dengan penyelesaian kredit. Yang mana adanya kasus ini dibawa ke ranah peradilan.

Perlu diketahui bagaimana penyelesaian ini, yang banyak sekali digunakan untuk penyelesaian dalam hal kredit macet. Maka, dapat kita telusuri bagaimana upaya-upaya dalam penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah ini sudah optimal dan bagaimana efektivitasnya di Indonesia. Dalam hal penyelesaian kredit, tidak jarang kita lihat dengan penyelesaian secara musyawarah, namun banyak sekali yang menyepelkan dan tidak efektif lagi kebanyakan karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi para debitur yang wanprestasi.

Dalam hal ini, selain penyelesaian-penyelesaian tersebut, yang memang banyak biasa dilakukan untuk mengatasi kredit macet, dapat dilakukannya pembenahan dari segi dalam perjanjian kontrak, diperlukannya inspeksi untuk memastikan agar perjanjian yang dilakukan dengan kontrak tersebut tidak dilakukan dengan blanko kosong, dalam hal ini masih banyak kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena hal ini, dengan blanko kosong tersebut berarti banyak sekali klausa-klausa yang bisa saja tidak sepenuhnya para pihak mengerti apa saja, dan dapat termasuk dalam penyalahgunaan. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana harus adanya pembacaan kontrak atau akta tersebut, yakni pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka.¹⁶

Banyak pula kasus wanprestasi dikarenakan tidak melakukan *background check* terlebih dahulu kepada nasabah. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa diperlukannya pengecekan ini, agar mengetahui bagaimana kredit yang disanggupi dan apakah dengan latar belakang orang tersebut mumpuni melakukan kredit. Banyak sekali kredit macet, dimana debitur wanprestasi dengan sebab atau alasan tidak sanggup membayar, yang mana setelah diteliti kembali banyak sekali yang melakukan kredit diatas atau melampaui kesanggupannya.

¹⁶ Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157-175.

Dengan maraknya kasus kredit macet ini yang menyebabkan wanprestasi, diperlukan suatu database yang dapat mengakses bagaimana kesanggupan atau *track record* daripada nasabah yang ingin melakukan kredit. Namun, akses yang diberikan harus dengan alasan jelas dan pelaporan yang pasti dan tetap diawasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dapat mengawasi berjalannya sistem ini agar nantinya tidak ada kebocoran data atau hal lain yang tidak diinginkan. Hal ini mungkin kedepannya di era teknologi yang sudah canggih ini akan dapat diterapkan dengan baik dan efektif.

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Kredit macet atau loan problem adalah jenis kredit yang mengalami kesulitan pelunasan karena berbagai faktor, termasuk unsur kesengajaan atau keterbatasan debitur. Menurut POJK RI NO. 40/POJK.03/2019 Pasal 12 ayat (3), kualitas kredit dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu lancar (pembayaran tepat waktu), dalam perhatian khusus (tunggakan hingga 90 hari), kurang lancar (tunggakan hingga 120 hari), diragukan (tunggakan hingga 180 hari), dan macet (tunggakan lebih dari 180 hari).

Tujuannya adalah memberikan panduan kepada pihak bank dan pemberi kredit dalam menilai debitur berdasarkan catatan pembayaran sebelumnya. Suatu kredit dapat digolongkan sebagai kredit macet jika tidak memenuhi kriteria kredit lancar, kurang lancar, atau diragukan. Selain itu, jika dalam 2 masa angsuran ditambah 21 bulan setelah kredit diragukan tidak ada pelunasan atau upaya penyelamatan, penyelesaian kredit dapat diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau permintaan ganti rugi dapat diajukan kepada perusahaan asuransi kredit.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran seperti bank umum. BPR memiliki cakupan kegiatan yang lebih terbatas daripada bank umum, tidak menerima transaksi valas, simpanan giro, atau perasuransian.

Penyelesaian kredit macet atau bermasalah di BPR dapat dilakukan melalui dua cara: penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit melibatkan metode seperti rescheduling (perubahan jadwal pembayaran), reconditioning (perubahan syarat kredit), dan restructuring (penataan kembali). Rescheduling hanya diberikan kepada debitur yang menunjukkan itikad baik dan kemauan untuk membayar. Reconditioning memungkinkan perubahan syarat yang lebih luas, tetapi dengan debitur yang jujur dan kooperatif.

Penyelesaian kredit melibatkan lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), arbitrase, atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, jika upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit tidak berhasil, barang jaminan dapat dieksekusi melalui parate eksekusi.

Kasus kredit macet dapat dibawa ke pengadilan jika terjadi wanprestasi. Selain itu, penting untuk membenahi perjanjian kontrak dan melakukan background check terhadap nasabah sebelum memberikan kredit. Akses terhadap database yang menggambarkan track record nasabah juga diperlukan, tetapi harus diawasi dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga privasi dan keamanan data. Teknologi modern dapat memainkan peran penting dalam implementasi ini.

II. SARAN

Tindakan yang perlu diambil oleh bank dan pemberi kredit dalam menghadapi masalah kredit macet atau loan problem mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ada baiknya melakukan penilaian debitur dengan teliti sebelum memberikan kredit. Ini termasuk pemeriksaan riwayat pembayaran sebelumnya, latar belakang keuangan, dan kredibilitas debitur. Dengan melakukan background check yang cermat, pemberi kredit dapat menghindari memberikan kredit kepada debitur dengan riwayat kredit yang buruk.

Selanjutnya, pemantauan berkala atas kinerja kredit yang telah diberikan adalah langkah yang krusial. Bank perlu secara rutin memeriksa apakah pembayaran dilakukan tepat waktu atau jika ada tanda-tanda tunggakan. Jika ada indikasi masalah, langkah-langkah peringatan atau koreksi harus diambil dengan segera untuk mengatasi masalah tersebut sebelum semakin memburuk.

Teknologi modern dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengelola risiko kredit. Ini dapat digunakan untuk memantau pembayaran kredit secara otomatis, melakukan analisis kredit yang lebih baik, dan menyediakan alat untuk manajemen risiko yang lebih efektif. Dengan bantuan teknologi, bank dapat mengidentifikasi masalah kredit lebih awal dan mengurangi risiko kredit bermasalah.

Selain itu, penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk perlindungan data yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keamanan dan privasi data nasabah harus diutamakan dalam penggunaan teknologi dan akses ke database. Jika upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit tidak berhasil, bank harus siap untuk membawa kasus kredit macet ke pengadilan untuk menyelesaikannya secara hukum. Dengan demikian, semua aspek ini bekerja bersama-sama untuk membantu bank dan lembaga keuangan mengatasi masalah kredit macet dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Website

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Perkreditan Rakyat. Diakses pada 8 September 2023, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

Buku

- Dahlan, Siamat. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan (5th ed.)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*. Jakarta: Kencana, .
- Rahman, Hasanuddin. (1998). *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siamat, Dahlan . (1993). *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji. *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. (1979). Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
- Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Goni, Ravando Yitro. (2016). *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lex Crimen*. 5 (7).
- H Permatasari, Luh Intan dan I Ketut Markeling. (2018). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet. Kertha Semaya*. 6 (9). 1-5
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Putri, Kerina Maulidya., Ichsan, A., Diana, H. (2022). *Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. Notary Law Journal*. 2 (3). 157-175
- Sibarani, Bachtar. (2001). *Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis*, 15 (8). 22.
- Azura, A. H. (2022). Repository UPNVJ. *PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PASAL 6 UUHT*.
- Nurhapsari, N. F., & Apriani, R. (2021). KRTHA BHAYANGKARA. *Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit*, 15(1).

Pitono, & Susetiyo, W. (2019). Jurnal Supremasi. *TINJAUAN YURIDIS
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERKAH PAKTO KEDIRI, JAWA TIMUR*, 9(2).

Pomantow, T. L. (2013). LEX ET SOCIETATIS. *PENYELESAIAN KREDIT MACET
MELALUI PENGADILAN*, 1(1).